



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ZUCY MARIA HELEN LOKOLLO, tempat tanggal lahir Jayapura, 2 Desember 1975, Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hom-hom, Lokasi III, RT 003 RW 003, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama MART BENEDICK BRILIAN LERECH lahir, tempat lahir Wamena, tanggal 24 Maret 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8860085963 tanggal 19 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 9102010407130001 tanggal 06 Mei 2021 adalah anak dari suami istri bernama JOHANIS PETRUS LERECH dan ZUCY MARIA HELEN LOKOLLO
2. Bahwa Pemohon pernah mengurus Passport untuk anak tersebut untuk melakukan perjalanan ke luar negeri pada tanggal 06 Juli 2017 dengan Nomor Passport B6330270 menggunakan nama MART BENEDICT BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2002 sesuai dengan data imigrasi sehingga Pemohon diminta untuk melakukan persamaan data identitas Pemohon dengan Penetapan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa sekarang Pemohon mau mengajukan perpanjangan passport untuk anak tersebut namun ketahuan dengan identitas pemohon karena pernah melakukan perekaman sidik jari pada pengurusan passport dan dengan menggunakan nama MART BENEDICT BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005
4. Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan persamaan Nama anak tersebut yang tertulis dan dibaca MART BENEDICK BRILIAN LERECH lahir di

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 24/Mrg/2005 dan MART BENEDICT BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005 adalah satu orang yaitu MART BENEDICK BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005 dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Wamena;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama MART BENEDICT BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005 pada passport dengan Nomor B6330270 tanggal 06 Juli 2017, sedangkan pada dibaca MART BENEDICK BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005 dan MART BENEDICT BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005 adalah satu orang yaitu MART BENEDICK BRILIAN LERECH lahir di Wamena, tanggal 24 Maret 2005;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zucy Maria Helen Lokollo, NIK 9102014212750002, tanggal 6 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mart Benedick Brilian Lerech, NIK 91020124030050001, tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JP Lerech, Nomor 9102010407130001, tanggal 6 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mart Benedick Brilian Lerech, Nomor 9102-LT-10102017-0018, tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspur Republik Indonesia atas nama Mart Benedict Brilian Lerech, Nomor B6330270, tanggal 6 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jayapura, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ismip bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDRIA MORIN:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah teman;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah Mart Benedick Brilian Lerech dan lahir di Wamena, 24 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Paspur milik anak Pemohon;
- Bahwa benar dalam Paspur milik anak Pemohon tertulis nama Mart Benedict Brilian Lerech;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki ke nama sebenarnya anak Pemohon untuk kerapian administrasi;
- Bahwa benar Pemohon sekarang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari Mart Benedict Brilian Lerech menjadi Mart Benedick Brilian Lerech adalah untuk kepentingan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak membantah dan telah membenarkannya;

2. Saksi TABITA TEMETU:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah rekan kerja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah Mart Benedick Brilian Lerech dan lahir di Wamena, 24 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Paspur milik anak Pemohon;
- Bahwa benar dalam Paspur milik anak Pemohon tertulis nama Mart Benedict Brilian Lerech;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki ke nama sebenarnya anak Pemohon untuk kerapian administrasi;
- Bahwa benar Pemohon sekarang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari Mart Benedict Brilian Lerech menjadi Mart Benedick Brilian Lerech adalah untuk kepentingan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak membantah dan telah membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan sah demi hukum permohonan untuk menyatakan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Paspor Republik Indonesia Nomor B6330270 bernama Mart Benedict Brilian Lerech adalah orang yang sama dengan Mart Benedict Brilian Lerech sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi antara lain Alexandria Morin dan Tabita Temeitu;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zucy Maria Helen Lokollo dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JP Lerech dimana tempat tinggal Pemohon berada di Jalan Hom-hom Lokasi III, RT 003 RW 003, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yangmana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Wamena, Papua (bukti P-1);
2. Bahwa benar anak Pemohon lahir di Wamena, pada tanggal 24 Maret 2005 dengan nama Mart Benedict Brilian Lerech (bukti P-2, P-3, dan P-4);
3. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki paspor anak Pemohon perihal nama anak Pemohon, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari; (bukti P-2 dan P-5);

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan permohonan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa nama anak Pemohon adalah MART BENEDICK BRILIAN LERECH dan bukan MART BENEDICT BRILIAN LERECH, sehingga dapat dipahami dan dimaklumi apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Paspor anak Pemohon agar tidak terdapat kesalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas anak Pemohon yang tercantum pada Paspor Republik Indonesia Nomor B6330270 bernama MART BENEDICT BRILIAN LERECH, lahir di Wamena pada tanggal 24 Maret 2005 adalah orang yang sama dengan MART BENEDICK BRILIAN LERECH, lahir di Wamena pada tanggal 24 Maret 2005;
3. Menyatakan Penetapan ini khusus untuk pengurusan Paspor pada Kantor Imigrasi Jayapura di Jayapura atas nama anak Pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 16 September 2022, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya ATK/Proses : Rp.50.000,00
- Materai : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).